








KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

**BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
TANJUNGPINANG**

Nomor SOP	: 03/25.0/SOP/PPID/I/2025
Tanggal Pembuatan	: 4 Januari 2025
Tanggal Efektif	: 5 Januari 2025
Tanggal Pengesahan	: 5 Januari 2025
Disahkan Oleh	: Kepala Balai KIPM Tanjungpinang
 <u>Arrofik, S.Pi, M.H</u> NIP. 198203212008011020	
Nama SOP	: Uji Konsekuensi
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 6. Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 7. Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik; 2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik; 3. Mempunyai communication skill; 4. Kemampuan pendokumentasian informasi.
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pendokumentasian Informasi Publik 2. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 3. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, laptop, ATK 2. Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Tamu/Agenda 2. Daftar pemohon

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Kementerian/PPID Unit Kerja Eselon I	Sekretariat PPID Bidang Uji Konsekuensi	Atasan PPID Kementerian/PPID Unit Kerja Eselon I	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Sekretariat PPID Bidang Uji Konsekuensi KKP				dokumen informasi publik, peraturan perUUan	3 hari	konsep kajian	
2	Memberikan pertimbangan terhadap permohonan informasi publik selain informasi publik yang ditetapkan dalam DIP				konsep kajian	1 hari	rekomendasi	
3	Apabila permohonan uji konsekuensi diterima, maka informasi publik akan dibuka. Apabila permohonan uji konsekuensi ditolak, maka informasi publik akan ditutup				dokumen informasi publik, peraturan perUUan	1 hari	surat penolakan	
4	Menyusun konsep keputusan untuk menetapkan informasi yang dikecualikan, kemudian menyampaikan kepada Atasan PPID				Konsep SK	14 hari	Konsep Keputusan Atasan PPID/PPID	Dapat berupa Keputusan PPID
4	Menetapkan Keputusan untuk membuka atau menetapkan informasi yang dikecualikan				Konsep SK	1 hari	Keputusan Atasan PPID	